

**Pemanfaatan Gadai Boat Dalam Pandangan Fiqh
Muamalah**

Nurhabni
nurhabni24@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

The people of Jawi-Jawi village in meeting the needs of living work as farmers, laborers and entrepreneurs, because of the many needs, some local people are looking for alternative ways to meet their needs by pawning their valuables, according to local habits, the goods that are pawned will be taken advantage of by the local community. pawnee. The purpose of this study was to determine the view of muamalah fiqh on the use of pawns. Pawn (rahn) is a category of debt-receivable agreements, and the practice of this pawn has existed since the time of the Prophet Muhammad, Pawn in fiqh mu'amalah is known as the word ar-rahn, which is storing an item as debt dependent. This type of research is field research, a descriptive approach, which aims to describe a situation and event based on the facts that occur in the field to obtain conclusions. The subjects in this study were rahin and murtahin who made use of pawn boats, then the data collection technique in this study was snowball sampling using interviews. To get the results of the study, the authors conducted interviews and observations to rahin and murtahin, religious leaders and the people of Jawi-jawi Village. The results of the study indicate that the pledge made by the Jawi-Jawi community in terms of the contract and its pillars has fulfilled what has been described in the muamalah fiqh study, but when viewed from the goods that are used as collateral, the murtahin uses it which causes deviations in the practice of pawning, it is a habit of the local community due to the lack of knowledge about how the collateral should be treated by rahin and murtahin parties.

Keywords: Pawn, utilization, fiqh muamalah

A. Pendahuluan

Muamalah merupakan tata cara atau perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam.¹

Dikemukakan oleh Ibnu Abidin menurutnya fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian yaitu;² *Mu'awadlah maliyah* (Hukum Kebendaan), *Munakahat* (Hukum Perkawinan), *Muhasanat* (Hukum Acara), Amanat dan 'Ariyah (Pinjaman), *Tirkah* (Harta Peninggalan).

Hukum Islam, secara sosiologis telah berlaku di Indonesia³ dan Al-Qur'an sebagai kitab orang Islam dalam umatnya untuk saling tolong menolong.⁴

¹ Adnan Murroh Nasution, 'Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.2 (2019), 135.

² Panji Adam, *Fikih Mu'amalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 7.

³ Mustafid Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021), 95–115.

⁴ Sawaluddin Siregar, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme

Manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya,⁵ sebagai mahluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan⁶ dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan.⁷

Gadai merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pinjaman uang dari orang lain, yaitu dengan menjadikan suatu

Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3.2 (2017), 70–87.

⁵ Muhammad Idris and Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL-FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis/ Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist*, 1.1 (2020), 1–15.

⁶ Dermina Dalimunthe, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Volume 3.1 (2017), 12.

⁷ Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 101.

barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan.⁸

Rahn secara etimologi berarti *ats-tsubut wa ad-dawam* yang artinya tetap dan kekal, dapat juga di sebut al-habsu dan al-luzuum yang artinya menahan (jaminan)⁹

Sedangkan secara istilah *rahn* menurut Ibnu Qudhamah dalam kitab al-mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan jaminan suatu utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Namun atas persetujuan pihak penggadai agar *rahin* tidak merasa dizholimi akibat barang yang digadaikan diambil manfaatnya. Zholim adalah memakai hak orang lain dengan

⁸ Ihdhi Aini, 'Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6.1 (2020), 97.

⁹ Delima Sari Lubis, 'Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4 (2018), 2.

cara yang tidak benar atau melampaui kebenaran.¹⁰

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya.¹¹

Penyerahan jaminan (*marhun*) dalam praktek gadai (*rahn*) dilakukan dalam bentuk suatu transaksi utang-piutang.¹²:

B. Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah kualitatif.¹³ Sumber data dari penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer di dapatkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat seperti *rahin*, *murtahin* dan

¹⁰ Desri Ari Enghariano, 'Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili', *AL-FAWATI'H Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.1 (2021), 1-18.

¹¹ Dermina Dalimunthe, 'Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 (2018), 51.

¹² Syapar Alim Siregar, 'Keringanan Dalam Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5.2 (2020), 284.

¹³ Fatahuddin Aziz Siregar, 'Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5 (2019), 166-80.

tokoh masyarakat, mendapatkan sumber data sekunder dengan cara mengutip dari beberapa buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data di dapatkan dari teknik deskriptif kualitatif yaitu peneliti mengamati, menganalisis dan menggambarkan, keadaan sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat Desa Jawi-jawi.¹⁴ Masalah yang di teliti dalam penelitian ini ialah praktik yang dilakukan oleh masyarakat dan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawi-jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil

Penelitian

Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat jawi-jawi sudah memenuhi rukun dan syarat gadai pada umumnya, dimana ada pihak pemberi gadai, pihak

penerima gadai, barang yang digadaikan dan jumlah utang yang akan diterima/dibayar, serta adanya pihak yang berakad yang merupakan rukun dari gadai yang harus dipenuhi.

Dalam kalangan masyarakat desa jawi-jawi ada beberapa bentuk gadai yang biasanya mereka lakukan sebagai suatu kebiasaan. Selain gadai boat ada beberapa jenis lainnya dalam bentuk harta yang dapat mereka gadaikan. Dari hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat desa jawi-jawi, beliau memberikan pernyataan bahwasanya selain gadai boat masyarakat jawi-jawi juga sering melakukan gadai sawah, gadai kebun sawit, gadai rumah, gadai emas, gadai kendaraan dan menggadaikan harta atau benda yang memiliki nilai jual yang sesuai dengan jumlah uang yang ingin dipinjam.¹⁵

¹⁴ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Baharuddin, *Tokoh Masyarakat*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Hasan, beliau mengaku bahwa sebagai penggadai, mengadakan perjanjian gadai karena faktor ekonomi, seperti yang pernah beliau rasakan disaat mahalanya bahan pokok dan kebutuhan keluarga yang mengharuskannya menggadaikan hartanya untuk keberlangsungan hidup, beliau juga menjelaskan biasanya gadai yang beliau lakukan tidak berlangsung lama karena setelah perekonomiannya kembali membaik ia akan menebus kembali barang yang telah ia gadaikan, jadi adanya perjanjian utang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak.¹⁶

Kemudian dalam bagi hasil atas pemanfaatan marhun yang dikemukakan oleh bapak Sangkot (*rahin*) beliau pernah menggadaikan boatnya kepada tetangganya sendiri dengan akad yang mereka sepakati, dan seperti

¹⁶ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

kebiasaan lainnya boat yang ia gadaikan akan dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai, dan hasilnya akan diambil sepenuhnya oleh penerima gadai tanpa ada bagi hasil atas pendapatan dari boat tersebut, aktivitas itu akan terus berlanjut apabila pihak yang berutang belum dapat melunasi utangnya.¹⁷

Dalam hal ini keuntungan dari hasil boat tersebut diambil penuh oleh *murtahin* dan tidak memberikan sebagian atau sepertiga dari hasil boat tersebut kepada *rahin* karena ia menganggap bahwa hasil dari boat tersebut merupakan hak penuh olehnya yang dapat ia ambil sepenuhnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak Sahran (*rahin*). Beliau mengatakan alasan menggadaikan boatnya ialah karena ada keperluan mendesak yang membuat beliau harus menggadaikan boatnya agar

¹⁷ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 25 Desember 2021.

mendapatkan uang untuk keperluannya tersebut, beliau juga menambahkan bahwasanya ia pernah menggadaikan sawahnya juga untuk biaya pengobatan anaknya disaat ia belum memiliki uang yang cukup untuk biaya perobatan, kemudian ia juga menjelaskan biasanya ia menggadaikan boat ataupun sawahnya kepada saudaranya. Boat tersebut ia gunakan untuk jaminan atas uang yang ia pinjam agar memberikan rasa percaya kepada orang yang memberikan utang kepadanya.¹⁸

Alasan di manfaatkannya marhun oleh murtahin seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad yang merupakan masyarakat desa jawi-jawi, ia menjelaskan praktek gadai yang biasa dilakukan di jawi-jawi adalah hal yang biasa. Dimana barang yang sudah di gadaikan menurutnya akan menjadi hak oleh penerima gadai, jika sudah

menjadi hak maka manfaat dari objek gadai atau jaminan tersebut dapat digunakan oleh murtahin, beliau juga menjelaskan mengapa harus memberikan jaminan karena biasanya jika orang yang diberikan pinjaman uang jika tidak memiliki jaminan untuk utang tersebut, pihak yang meminjam akan lama membayar utangnya karena tidak adanya beban atau kerugian yang ia rasakan jika tidak membayar utangnya, maka dari itu jika adanya jaminan atas utang yang ia pinjam, biasanya pihak yang berutang akan lebih memikirkan kondisi barang jaminan yang ia berikan sehingga ada itikad baik untuk mengembalikan uang yang ia pinjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.¹⁹

Dalam melakukan transaksi gadai tidak semua berjalan sesuai dengan yang di inginkan, sama halnya seperti praktik gadai yang dilakukan oleh kalangan masyarakat desa Jawi-jawi,

¹⁸ Wawancara, *Penggadai*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 27 Desember 2021.

¹⁹ Wawancara, *Masyarakat*, Desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 30 Desember 2021.

masalah yang biasanya terjadi ialah tentang tenggang waktu dan pengembalian pinjaman utang.

Menurut kebiasaan dari masyarakat Jawi-Jawi untuk penyelesaian masalah gadai seperti yang disampaikan oleh Bapak H.Amiruddin selaku tokoh masyarakat ia menyampaikan bahwa penyelesaian gadai dapat dilakukan dengan cara *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin* kemudian sisa hutang yang masih tersisa dapat dilunasi dengan cara mencicil dari hasil boat tersebut, jika trip boat yang digadaikan telah waktunya untuk diambil hasilnya, maka hasil dari trip boat tersebut akan dibayarkan kepada *murtahin* sampai sisa hutang tersebut lunas maka *rahin* boleh mengambil kembali hasil dari boat tersebut namun dengan perjanjian baru yang harus disaksikan oleh beberapa pihak, biasanya cara ini cukup efektif dalam hal pelunasan sisa utang karena sudah masuk pada tahap pelunasan dimana pihak *murtahin* memberikan keringanan kepada

rahin dan harus dijaga kepercayaannya satu sama lain.

Dilihat dari pandangan Fiqh Muamalah seharusnya pemanfaatan gadai tidak boleh diambil manfaatnya demi keuntungan di salah satu pihak, akan tetapi jika pihak *murtahin* membolehkan atas pengambilan manfaat seharusnya harus diketahui terlebih dahulu apakah *murtahin* tidak merasa diberatkan, dirugikan atau karena terpaksa memilih untuk diambil manfaatnya agar pinjaman yg *rahin* ajukan disetujui, dilihat dari kebiasaannya pihak *murtahin* selalu mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada *rahin* karena sudah dianggap hal itu wajar diakibatkan ketidak tahuannya tentang pengambilan manfaat dari gadai tersebut

Demikian hasil analisis dari penelitian ini dan dalam mengumpulkan semua data hasil penelitian ini yang berkaitan dengan praktik gadai boat di desa Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu

Kabupaten Labuhanbatu, telah peneliti lakukan dengan sebaik mungkin sesuai dengan metodologi penelitian yang telah peneliti rencanakan. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan metode penelitian dan benar-benar objektif, sistematis dan sesuai dengan harapan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat peneliti simpulkan bahwasanya:

1. Masyarakat desa Jawi-jawi telah mengenal dan melaksanakan gadai sejak lama hingga saat ini. Gadai yang biasa mereka lakukan berbagai macam jenisnya termasuk pula gadai boat, dalam pelaksanaannya barang yang digadaikan akan diambil manfaat atau hasilnya oleh penerima gadai. Menurut kebiasaannya barang jaminan akan diambil manfaatnya oleh *murtahin* diketahui atau tidaknya tetap akan diambil manfaatnya dan diambil penuh hasilnya oleh *murtahin*.
2. Dilihat dari pandangan Fiqh Muamalah seharusnya pemanfaatan gadai tidak boleh diambil manfaatnya demi keuntungan di salah satu pihak, akan tetapi jika pihak *murtahin* membolehkan atas pengambilan manfaat seharusnya harus diketahui

terlebih dahulu apakah *murtahin* tidak merasa diberatkan, dirugikan atau karena terpaksa memilih untuk diambil manfaatnya agar pinjaman yg *rahin* ajukan disetujui, dilihat dari kebiasaannya pihak *murtahin* selalu mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada *rahin* karena sudah dianggap hal itu wajar diakibatkan ketidakuannya tentang pengambilan manfaat dari gadai tersebut

Referensi

a. Sumber Buku

- Sutedi Andrian, *Hukum Gadai Syariah* Yogyakarta: Alfabeta, 2011.
- Mulyana Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Adam Panji, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

b. Sumber Jurnal

- Adnan Murroh Nasution, 'Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.2, 2019.
- Iffan, Ahmad, Mustafid, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.1, 2021.
- Aini, Ihdi, 'Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6.1 2020.
- Dalimunthe, Dermina, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Volume 3.1 2017.
- , 'Objek Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 4.1 2018.
- Enghariano, Desri Ari, 'Narasi Term Zholim Dalam Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili', *AL-FAWATIHI Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.1 2021.
- Idris, Muhammad, and Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL-FAWATIHI Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadisl Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadist*, 1.1 2020.
- Kurniawan, Puji, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 2018.
- Lubis, Delima Sari, 'Kontroversi Hukum Pegadaian Syariah', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 4 (2018), 2
- Siregar, Fatahuddin Aziz, 'Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata*

- Sosial*, 5 2019.
- Siregar, Sawaluddin, 'Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3.2 2017.
- Siregar, Syapar Alim, 'Keringanan Dalam Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 5.2 2020.